

**PERAN KELAS PRANIKAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM
MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH CALON PASANGAN PENGANTIN
(STUDI DI @KELASJODOHSFK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

ACHMAT AGUS FATONI

18103050073

PEMBIMBING:

DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFEI, M.SI.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Program kelas pranikah yang dilaksanakan melalui media sosial oleh @Kelasjodohsfk berperan dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kesiapan menikah. @Kelasjodohsfk ini dilatarbelakangi semakin besarnya kebutuhan akan model bimbingan pranikah yang responsive terhadap kemajuan teknologi serta mampu menjangkau generasi muda secara lebih luas. Dalam konteks ini, @Kelasjodohsfk tampil sebagai alternatif pembinaan pranikah non-pemerintah yang dinilai efektif dan sesuai dengan dinamika era digital. Hal ini menarik bagi peneliti untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang bagaimana model penyelenggaraan kelas pranikah melalui media sosial yang diterapkan oleh @Kelasjodohsfk dan bagaimana tinjauan sosial terhadap penyelenggaraan kelas pranikah melalui media sosial dalam membangun kesiapan menikah calon pasangan pengantin perspektif *maslahah* dengan menggunakan teori kesiapan menikah dan teori *maslahah* sebagai pisau analisisnya.

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif, menggunakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dengan jenis penlitian *evaluation study* serta pendekatan normatif empiris, menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, model kelas pranikah yang diterapkan oleh @Kelasjodohsfk terbukti efektif memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembinaan calon pengantin, pendekatan pedagogos yang sistematis serta pendampingan yang intensif memungkinkan program ini juga bersifat inklusif dan partisipatif, menjangkau peserta dari berbagai latar belakang tanpa dibatasi oleh waktu dan geografis. Kedua, @Kelasjodohsfk berhasil memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan karakter dan kesiapan menikah, menjadikannya sebagai alternatif edukasi pranikah non-pemerintah yang relevan di era digital. Kendati demikian, untuk menjaga kemanfaatan program tetap berjalan dengan nilai kemaslahatan (*maslahah*), diperlukan sistem pengawasan dan pendampingan yang proporsional, dengan pengelolaan yang tepat kelas pranikah yang diselenggarakan melalui media sosial oleh @Kelasjodohsfk dapat menjadi Solusi edukatif yang mendukung nilai-nilai *maqashid syari'ah*.

Kata Kunci: Kelas Pranikah @Kelasjodohsfk, Media sosial, Kesiapan menikah

Maslāhah

ABSTRACT

The premarital class program conducted via social media by @Kelasjodohsfk plays a role in preparing prospective brides and grooms for marriage readiness. @Kelasjodohsfk was established in response to the growing need for a pre-marriage counseling model that is responsive to technological advancements and capable of reaching a broader audience, particularly younger generations. In this context, @Kelasjodohsfk emerges as an effective and appropriate non-governmental pre-marriage counseling alternative that aligns with the dynamics of the digital era. This is of interest to researchers who wish to delve deeper into how the pre-marriage class model is implemented through social media by @Kelasjodohsfk and how the social review of pre-marriage classes conducted via social media contributes to building marriage readiness among prospective couples from a maslāhah perspective, using marriage readiness theory and maslāhah theory as analytical tools.

This type of research is qualitative, using field research, descriptive in nature with an evaluation study type and a normative empirical approach, using data collection methods such as interviews, observation, and documentation.

The research results show that: First, the premarital class model implemented by @Kelasjodohsfk has proven to be effective in utilizing social media as a means of guiding prospective brides and grooms. A systematic pedagogical approach and intensive guidance enable this program to be inclusive and participatory, reaching participants from various backgrounds without being limited by time and geography. Second, @Kelasjodohsfk has successfully contributed to character development and marriage readiness, positioning itself as a relevant non-governmental pre-marriage education alternative in the digital age. Nevertheless, to ensure the program's benefits continue to align with the principle of public welfare (maslāhah), a proportional monitoring and mentoring system is required. With proper management, the pre-marriage classes conducted via social media by @Kelasjodohsfk can serve as an educational solution that supports the values of maqāsid syari'ah.

Keywords: Pre-marriage Class @Kelasjodohsfk, Social media, Marriage readiness, *Maslāhah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Achmat Agus Fatoni

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan secukupnya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama	:	Achmat Agus Fatoni
NIM	:	18103050073
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Peran Kelas Pranikah Melalui Media Sosial Dalam Membangun Kesiapan Menikah Calon Pasangan Pengantin (Studi Di @Kelasjodohsfk)

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M.

18 Safar 1447 H.

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-934/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KELAS PRANIKAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH CALON PASANGAN PENGANTIN (STUDI DI @KELASJODOHSFK)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAT AGUS FATONI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050073
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED
Valid ID: 68a71a046bbef



Pengaji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED



Pengaji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a79d8c9eb15

Valid ID: 68a716cd6340



Yogyakarta, 20 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 68a7c75c62205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmat Agus Fatoni
NIM : 18103050073
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Peran Kelas Pranikah Melalui Media Sosial dalam Membangun Kesiapan Menikah Calon Pasangan Pengantin (Studi di @kelasjodohfsk)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Achmat Agus Fatoni

NIM 18103050073

MOTTO

Tidak akan terhenti cita-cita yang kau cari dengan
Tuhanmu, dan tidak akan mudah cita-cita yang kamu cari
dengan mengandalkan dirimu.

"Al-Hikam Ibnu Athaillah"



PERSEMBAHAN

Penelitian Skripsi Ini:

*Dipersembahkan kepada para guru yang sudah berjasa, kepada orang tua yang telah bersabar, serta keluargaku tercinta, dan kepada ibu pertiwi,
INDONESIA.*

Penelitian skripsi Ini:

Juga dipersembahkan kepada diri peneliti, yang sudah mampu bersabar, berkomitmen dalam menempuh perjalanan saintifik khususnya dalam keilmuan Hukum Keluarga Islam.



PEDOMAN TRANSLITERASI
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
/	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D̄	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----ó----	fathah	ditulis	a
----	------------	--------	---------	---

2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati فَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهادي لولا أن هدانا الله، اشهد ان لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأشهد ان محمد عبده ورسوله، لا نبي بعده

Segala puji dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillahi rabbil 'alamin* kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Skripsi ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Skripsi ini berjudul “Peran Kelas Pranikah Melalui Media Sosial Dalam Membangun Kesiapan Menikah Calon Pasangan Pengantin (Studi Di @Kelasjodohsfk)” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.SI. Selaku Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Skripsi ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan beliau penulis menjadi lebih giat dan berinovasi kedepannya guna menciptakan karya-karya yang terbaik
4. Teristimewa penulis berdoa kepada Allah SWT dan ucapan terimakasih kepada ayahanda tercinta. Sosok yang sangat luar biasa dan senantiasa mendukung dan memberikan contoh kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Studi Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga beliau selalu berada dalam pertolongan Allah SWT dan diberikan Kesehatan serta keberkahan. Aamiin.
5. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan oleh sosok ibunda tercinta yang memberikan kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada ibunda. Aamiin.
6. Adik-adik penyusun yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian Skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidak sempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga Skripsi ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 27 Juli 2025 M.
02 Safar 1447 H.

Peneliti,



Achmat Agus Fatoni
18103050073



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	8
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D.	Telaah Pustaka	10
E.	Kerangka Teoritik	14
F.	Metode Penelitian	19
G.	Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJUAN UMUM KELAS PRANIKAH DAN KESIAPAN MENIKAH

A.	Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan.....	24
1.	Definisi Bimbingan Perkawinan	26
2.	Sejarah Bimbingan Perkawinan	33
3.	Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan.....	35
4.	Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan....	38
5.	Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan.....	40
B.	Kesiapan Menikah Menurut Para Tokoh	43

BAB III	PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI @KELASJODOHSFK	
A.	Gambaran Umum Lembaga Kelas Jodoh.....	48
1.	Profil Lembaga @Kelasjodohsfk....	48
2.	Visi dan Misi @Kelasjodohsfk.....	51
B.	Program dan Materi Prioritas Lembaga @Kelasjodohsfk. 60	
1.	Program Prioritas Lembaga @Kelasjodohsfk.....60	
2.	Materi Prioritas Lembaga @Kelasjodohsfk.....62	
C.	Dampak Lembaga @Kelasjodohsfk..... 65	
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN DAN EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI LEMBAGA @KELASJODOHSFK	
A.	Model Penyelenggaraan Kelas Pranikah Melalui Media Sosial yang Diterapkan Lembaga @Kelasjodohsfk..... 70	
B.	Tinjauan Sosial Terhadap Penyelenggaraan Kelas Pranikah Melalui Media Sosial Dalam Membangun Kesiapan Menikah Calon Pengantin Perspektif <i>Maslāhah</i> 76	
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
CURRICULUM VITAE.....		IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sosial fundamental yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, karena melibatkan komitmen jangka panjang antara dua individu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang\wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Kata perkawinan berasal dari bahasa Arab, yakni dari dua istilah *Zawwaja* dan *Nakaha*.¹ Kedua istilah ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada pernikahan dalam ajaran Islam.

Nakaha mengandung makna menyatukan, sementara *Zawwaja* berarti berpasangan. Secara etimologis, perkawinan diartikan sebagai penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan. Melalui pernikahan, dua insan yang sebelumnya hidup sendiri dipertemukan oleh Allah SWT dan dijadikan pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam Al-Qur'an, pasangan tersebut dikenal dengan sebutan *Zauj* (suami) dan *Zaujah* (istri). Saat ini, istilah tersebut lebih umum dikenal sebagai

¹ Toyibah et al., "Synonyms Analysis of Nakaha and Zawaja in the Al-Qur'an." *Journal Of Arabic Language Studies And Teaching* 2.1 (2022). Hlm. 83.

pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam konteks kehidupan rumah tangga.²

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan bagian penting karena dipandang sebagai sebuah ikatan suci yang memiliki nilai spiritual dan moral yang dalam Al-Qur'an menyebutkan sekitar 80 ayat yang berkaitan dengan perkawinan, di mana kata *Nakaha* dan *Zawwaja* sering kali digunakan untuk menggambarkan konsep menyatu dan berpasangan. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang dilandasi prinsip *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Dalam pelaksanaannya, istilah yang biasa digunakan dalam Islam adalah nikah, yang berarti sebuah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang saling terikat dalam ikatan pernikahan.

Untuk dapat menjalani pernikahan secara harmonis, diperlukan persiapan yang menyeluruh, mencakup aspek sosial, aspek emosional, usia, emosi, psikologis, spiritual, ekonomi, serta kemampuan interpersonal.³ Di Indonesia, meningkatnya angka perceraian menjadi isu yang cukup serius dan menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat. Berbagai penyebab perceraian kerap kali berkaitan dengan kurangnya komunikasi yang efektif, kedewasaan emosional yang belum terbentuk, persoalan finansial,⁴ serta perbedaan ekspektasi yang tidak

² Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress, 2020. Hlm. 1.

³ Nahda, Hanan, et al. "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan." *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 10.1 (2024). hlm. 4-5.

⁴ Umboro, Adelia Prasasti. "Komunikasi Yang Gagal: Analisis Psikologi Perceraian Pada Pasangan Nikah Muda." hlm. 1.

terselesaikan dengan baik. Pada tahun 2024, Indonesia mencatat 408.347 kasus perceraian. Meskipun jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat perceraian secara nasional masih tergolong tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 467.000 kasus perceraian, sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya lebih besar lagi, yakni sekitar 516.000 kasus. Edi Setiawan, Direktur Bina Ketahanan Remaja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengungkapkan bahwa faktor utama penyebab perceraian masih didominasi oleh konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, sebanyak 61,7 persen perceraian disebabkan oleh pertengkar dan perselisihan antarpasangan, sedangkan faktor ekonomi berada di posisi kedua dengan persentase sekitar 20 persen. Fakta ini menegaskan pentingnya pembekalan yang memadai bagi pasangan sebelum menikah, terutama dalam hal komunikasi interpersonal, kesiapan emosional, dan pengelolaan keuangan keluarga. Data ini mempertegas urgensi implementasi program edukasi pranikah sebagai langkah preventif dalam menurunkan angka perceraian serta meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga.⁵

Meskipun edukasi pranikah konvensional telah lama dilakukan oleh lembaga keagamaan dan sosial melalui berbagai bentuk seperti seminar dan

⁵ <https://www.cna.id/lifestyle/ghosting-kdrt-mabuk-penyebab-perceraian-400-ribu-2024-28761>.

konseling tatap muka, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal jangkauan geografis, keterbatasan waktu, dan aksesibilitas layanan. Hambatan-hambatan ini menyebabkan banyak pasangan, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kesibukan tinggi, kesulitan mengikuti program tersebut secara optimal. Dalam konteks inilah, kemajuan teknologi digital menjadi solusi alternatif yang efektif, karena dapat menjembatani kebutuhan generasi muda dalam memperoleh pembekalan pranikah secara lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses melalui media sosial maupun platform daring lainnya.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat,⁶ salah satunya tercermin melalui meningkatnya penggunaan media sosial. Media sosial merupakan sarana digital yang memungkinkan pengguna saling berinteraksi, bertukar informasi, dan membangun jaringan sosial secara daring.⁷ Fungsinya kini tidak terbatas sebagai alat hiburan, melainkan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah sosial, ekonomi, hingga pendidikan.

Dari sudut pandang teoritis, media sosial dapat dipahami sebagai ruang komunikasi virtual yang memungkinkan terjadinya interaksi timbal balik dan partisipatif, serta mendukung eksistensi sosial para penggunanya

⁶ Rabbani et al., "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Kehidupan dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia." *Researchgate. Net* 10.3 (2023). Hlm. 13.

⁷ Donoriyanto, Dwi Sukma, et al. "Optimalisasi Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Promosi Online Store pada Pelaku UMKM di Kota X." *Jurnal Abdimas Peradaban* 4.1 (2023). Hlm. 43.

melalui berbagai fitur yang tersedia. Peran media sosial sebagai penghubung antarindividu turut mendorong terbentuknya komunitas digital dengan ciri dan budaya yang unik. Meski menawarkan banyak manfaat seperti akses informasi, sarana edukasi, dan pengembangan diri, penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikendalikan, seperti penyebaran informasi palsu, kecanduan, atau melemahnya nilai-nilai sosial.

Dalam praktik pendidikan nonformal, media sosial kini telah menjadi wadah yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan program-program edukatif, termasuk bimbingan pranikah. Jika sebelumnya bimbingan pranikah hanya dilaksanakan secara langsung di lembaga formal seperti KUA, kini kegiatan tersebut mulai bergeser ke platform digital. Hal ini terlihat dari banyaknya pihak yang menyelenggarakan bimbingan pranikah melalui media sosial sebagai sarana penyampaian materi. Platform populer seperti @kelasjodohsfk, Instagram, YouTube, dan Facebook dimanfaatkan untuk menjangkau generasi muda yang terbiasa menggunakan teknologi digital.⁸

Kegiatan bimbingan ini ditawarkan dalam berbagai format, baik yang bebas biaya maupun berbayar, dan disajikan secara interaktif serta menarik secara visual guna memudahkan pemahaman peserta. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah merupakan bentuk inovasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman⁹ dan

⁸ Fatonah et al., "Chatbot Edukasi Pra-Nikah berbasis Telegram Menggunakan Bidirectional Encoder Representations From Transformers (BERT)." *Jurnal Algoritma* 21.2 (2024): 29-40.

⁹ Hasbi et al., "Media Online dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di Era New Normal." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 3.1 (2023). hlm. 41.

dapat menjadi pelengkap yang efektif bagi metode konvensional yang telah ada.

Tingginya minat terhadap bimbingan pranikah yang diselenggarakan melalui media sosial mencerminkan meningkatnya kesadaran generasi muda akan pentingnya mempersiapkan diri sebelum membangun kehidupan rumah tangga. Kegiatan bimbingan ini kini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap semata, melainkan telah menjadi kebutuhan utama bagi calon pasangan suami istri dalam rangka memperkuat kesiapan mental, emosional, serta pemahaman mereka terhadap berbagai tanggung jawab yang akan diemban dalam pernikahan.

Melalui program bimbingan tersebut, individu yang akan menikah diberikan pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek krusial dalam kehidupan berumah tangga, seperti kemampuan berkomunikasi, penyelesaian konflik, manajemen keuangan keluarga, hingga kesehatan reproduksi. Perkembangan tren ini juga mengindikasikan adanya perubahan cara generasi digital mengakses informasi dan pendidikan, yang kini lebih mengutamakan konten yang fleksibel, mudah diakses, serta sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan pranikah melalui media digital seperti di @kelasjodohsfk¹⁰, menjadi solusi yang tidak hanya modern, tetapi juga strategis dalam mendukung kesiapan psikologis

¹⁰<https://appkelasjodoh.com/front> dan <https://www.instagram.com/kelasjodohsfk/>

dan intelektual generasi muda sebelum memasuki kehidupan pernikahan secara formal.

Proses pendampingan pranikah di @kelasjodohsfk, bertujuan membekali calon pengantin secara menyeluruh, mencakup aspek kejiwaan, spiritualitas, keuangan, hingga komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Program ini diselenggarakan melalui sesi tatap muka maupun daring yang dipandu oleh tenaga profesional seperti psikolog, ustaz, dan konselor pernikahan. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman visi pernikahan, pengelolaan konflik, penyusunan keuangan keluarga, serta kesiapan mental dan spiritual dalam menjalani peran sebagai suami atau istri.

Di sisi lain, @kelasjodohsfk, mengusung konsep pembelajaran daring berbasis modul yang dapat diakses secara fleksibel. Fokus bimbingan terletak pada pembentukan relasi yang sehat, penguatan prinsip-prinsip Islami dalam rumah tangga, serta pengembangan kemampuan praktis dalam membina keluarga. Akademi ini secara rutin menggelar kelas singkat, seminar daring, serta forum diskusi yang memberikan ruang interaktif antara peserta dan mentor. Dengan sistem pembelajaran yang adaptif dan berbasis komunitas, platform ini menjadi alternatif menarik bagi kaum muda yang ingin mempersiapkan diri menuju kehidupan pernikahan yang dewasa dan bertanggung jawab.

Kehadiran kedua platform tersebut beserta metode bimbingan yang terstruktur memberikan manfaat signifikan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan secara menyeluruh. Layanan seperti

@kelasjodohsfk, menjadi wadah edukatif yang efektif dalam membekali pasangan muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sehingga mereka mampu membangun kehidupan pernikahan yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga sarat akan kasih sayang dan ketahanan emosional mewujudkan rumah yang penuh cinta, bukan sekadar rumah tangga.

Di samping memberikan manfaat, namun dalam realitanya mengalami problem dengan lembaga tersebut. Layanan seperti ini terkadang menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan ilmiah dan pemahaman masyarakat dan yang menjadi tantangan ialah dalam meningkatkan literasi relasi secara sehat dan berbasis ilmu. Di samping itu, penggunaan konsep-konsep psikologi, sosiologi, dan agama sering kali disederhanakan secara berlebihan untuk kepentingan pasar, sehingga menyimpang dari substansi akademisi dan masalah realasi dan perjodohan yang bersifat pribadi dan kompleks sering kali disederhanakan dan dikomersialisasi. Kendati demikian, berpotensi mengeksplorasi emosi pengguna.

B. Rumusan Masalah

Adapun mengacu pada konteks uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut adalah

1. Bagaimana model penyelenggaraan kelas pranikah melalui media sosial yang diterapkan lembaga @kelasjodohsfk?

2. Bagaimana tinjauan sosial terhadap penyelenggaraan kelas pranikah melalui media sosial dalam membangun kesiapan menikah calon pasangan pengantin perspektif *Maslāhah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis model penyelenggaraan kelas pranikah melalui media sosial yang diterapkan lembaga @kelasjodohsfk.
 - b. Menganalisis tinjauan sosial terhadap penyelenggaraan kelas pranikah melalui media sosial dalam membangun kesiapan menikah calon pasangan pengantin perspektif *Maslāhah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Kajian ini berpijak pada sejumlah perspektif keilmuan, di antaranya sosiologi keluarga yang memberikan pemahaman mengenai perubahan-perubahan dalam institusi pernikahan pada era digital. Di samping itu, pendekatan psikologi pernikahan digunakan untuk mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kesiapan individu dalam membangun rumah tangga dalam konteks sosial masa kini. Dari sudut pandang komunikasi pendidikan, fokus diarahkan pada pengembangan model pembelajaran daring yang efektif, khususnya dalam menyampaikan materi-materi yang bersifat personal dan bernilai budaya seperti isu pernikahan melalui media digital.

b. Secara Praktis

Lembaga penyelenggara edukasi pranikah memiliki peran penting dalam mengevaluasi sekaligus mengembangkan program-program yang lebih efektif dan relevan dengan konteks kebutuhan masyarakat saat ini. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Agama serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam menyusun regulasi dan merancang kebijakan edukasi pranikah yang adaptif terhadap kemajuan teknologi digital. Di sisi lain, informasi ini juga sangat bermanfaat bagi calon pengantin sebagai panduan dalam memilih program edukasi pranikah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai kesiapan menikah dan edukasi pranikah telah dilakukan oleh berbagai peneliti, baik dalam konteks internasional maupun nasional. Telaah pustaka berikut akan memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Djakfar & Teuku Amar Saputra tentang “media online dalam melaksanakan bimbingan pra nikah era new normal, (2023)”.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan pra nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting

¹¹ Hasbi, M.Djakfar, dan Teuku Amnar Saputra. "Media Online dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di Era New Normal." *Sociocouns: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 3.1 (2023): 39-50.

dilakukan mengingat kondisi pandemi yang belum kunjung selesai. Pemanfaatan media online sebagai media layanan juga sejalan dengan arah perkembangan manusia kepada era industri 4.0. bimbingan pranikah online dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa media yang berbasis internet seperti penggunaan aplikasi bimbingan pranikah yang dibuat khusus agar pelaksanaan bimbingan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Djakfar & Teuku Amar Saputra memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu fokus pada edukasi atau bimbingan pra nikah menggunakan media yang sedang berkembang saat ini. Sementara perbedaanya adalah M. Djakfar & Teuku Amar Saputra tidak menyebutkan secara pasti media apa yang digunakan sebagai bimbingan pra nikah sedangkan peneliti sendiri menggunakan @kelasjodohsfk.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2020) melakukan penelitian berjudul "Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah" yang melibatkan 351 dewasa muda di Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan pengalaman berpacaran memengaruhi kesiapan menikah dan persepsi mengenai usia ideal untuk menikah. Meskipun penelitian ini dilakukan dalam konteks Indonesia, namun belum mengkaji peran edukasi pranikah dalam membangun kesiapan menikah.¹²

¹² Sari et al., "Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 6.3 (2020): 143-153.

Ketiga, penelitian oleh Dina Rahmawati (2025) dengan judul “Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten “Marriage is Scary” di TikTok”. Temuan menunjukkan bahwa meskipun tren ini menimbulkan ketakutan bagi sebagian orang, keinginan untuk menikah tetap ada, dengan dampak yang lebih kuat pada perempuan karena paparan narasi kekerasan dalam rumah tangga, beban ganda, tekanan sosial, dan risiko dalam pernikahan, sementara laki-laki tetap tidak terpengaruh.¹³

Keempat, penelitian oleh Nazla Aulia, Dessy Safitri dan Sujarwo (2025) dengan judul “Fenomena Marriage is Scary dalam Konten TikTok terhadap Persepsi Generasi Z tentang Pernikahan” Menikah merupakan salah satu perintah dalam Al-Quran, di dalam pernikahan sendiri diharapkan pasangan suami istri memiliki hubungan yang SAMAWA (Sakinah Mawadah Warohmah), namun dengan maraknya konten yang muncul di TikTok yaitu tentang Marriage is Scary yang berkaitan dengan pengalaman pribadi Masyarakat umum tentang kehidupan yang sesungguhnya dalam pernikahan, serta konflik yang sering terjadi dalam pernikahan hingga dapat berujung pada perceraian. Hal ini dapat mengubah cara pandang pernikahan dari masing-masing individu.¹⁴

¹³ Dina Rahmawati. “Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten “Marriage is Scary” di TikTok”. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial* 9.1 (2025): 82-94.

¹⁴ Nazla Aulia, Dessy Safitri dan Sujarwo. “Fenomena Marriage is Scary dalam Konten TikTok terhadap Persepsi Generasi Z tentang Pernikahan”. *Jurna Ilmu Hukum* 2.3 (2025): 124-131.

Kelima, Penelitian oleh Dewi Noviarni et al., (2021) yang berjudul "Manfaat Pendidikan Pra Nikah Secara Online Bagi Kaum Milenial Dalam Mempersiapkan Diri Membangun Keluarga" bahwa manfaat penididikan pra nikah secara online bagi kaum milenial dalam membangun keluarga adalah

(1) Pendidikan memantaskan diri adalah upaya memperbaiki diri seperti muhasabah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mempersiapkan mental sebagai niat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT dalam memantaskan diri dalam membangun keluarga. (2) Memilih calon pasangan berdasarkan Al-Qu'ran dan Sunnah adalah upaya dalam memilih calon pasangan, harus dipastikan bahwa calon pasangan bukan daripada yang dilarang oleh Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 23 dan bukan dari kalangan orang-orang musyik. (3) Bekal dalam membangun rumah tangga adalah upaya mendapatkan pengetahuan dalam penyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sejatinya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi dan saling memaafkan, tak jarang permasalahan didalam rumah tangga disebabkan kurangnya komunikasi, komunikasi menjadi penting karena menjadi jembatan pasangan dalam saling mengerti, saling memahami, saling berkompromi, dan saling bekerja sama. (4) Meningkatkan kualitas diri untuk melahirkan generasi berkualitas adalah upaya menambah wawasan untuk meningkatkan kualitas diri karena semakin berkualitas calon pasangan yang ingin menikah, maka akan berkualitas juga keluarga yang akan hadir, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah

pendidikan pertama bagi anak-anaknya, kualitas keluarga menentukan bagaimana kualitas generasi yang dilahirkannya.¹⁵

Keenam, Karya yang dibuat Hasbiyah dan Zaenal Arifin, tentang “Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Edukasi Keluarga Sakinah”. Metode penelitian yang digunakan kualitatif yang menjawab analisis data dari hasil pengumpulan data. Penelitian ini lebih spesifik membahas terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian lebih lanjut membahas terkait pembinaan keluarga sakinh dan para peserta memperoleh pemahaman yang lebih luas mengani cara membangun keluarga yang sakinh, mawadah, dan rahmah, serta strategi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Program ini masih perlu dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan dan bimbingan keluarga sakinh yang rutin dilaksanakan setiap bulan.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini dibangun berdasarkan beberapa kerangka teoretik yang digunakan untuk menganalisis problem akademik. Kerangka teoretik tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Teori Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melangsungkan

¹⁵ Noviarni et al., "Manfaat Pendidikan Pra Nikah Secara Online Bagi Kaum Milenial Dalam Mempersiapkan Diri Membangun Keluarga." *Jurnal An-Nadwah* (2021): 1-23.

¹⁶ Arifin and others. *Jurnal Al-Kosimi: Aksi dan Kontribusi Sosial untuk Masyarakat Inklusif*, Vo. 01 Nomor 1 (2024).

pernikahan. Kebijakan ini didasarkan pada regulasi pemerintah dan surat edaran dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Program ini merupakan inisiatif dari kementerian Agama Republik Indonesia sebagai respons terhadap tingginya angka perceraian di masyarakat. Melalui kegiatan bimbingan ini, diharapkan para calon pengantin memperoleh pengetahuan yang memadai untuk membangun fondasi rumah tangga yang kokoh.¹⁷ Oleh karena itu, membentuk keluarga yang kuat memerlukan persiapan yang matang, salah satunya melalui pembekalan bimbingan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Pendidikan tentang pernikahan merupakan aspek penting yang perlu dilakukan, baik jalur formal oleh lembaga pemerintah yang berwenang secara informal oleh keluarga, maupun jalur nonformal lainnya. Pendidikan ini dapat diberikan dalam bentuk pembinaan pranikah yang berfungsi sebagai bekal awal bagi individu untuk mempersiapkan diri dalam membangun rumah tangga dan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri kelak ketika munculnya ketidakharmonisan dalam bahera rumah tangga. Bimbingan pranikah untuk calon pengantin merupakan aspek fundamental yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai

¹⁷ F Carolyn et al., "Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis Dan Islami," *Journal on Education* 06, no. 03 (2024): hlm. 16244–16251.

bentuk kepedulian dan keabsahan dari pernikahan yang akan dilaksanakan.¹⁸

Bimbingan perkawinan memiliki peranan strategis, karena perannya sebagai investasi awal dalam membentuk keluarga yang kokoh, harmonis, dan sejahtera, dan pada akhirnya turut berkontribusi terhadap stabilitas sosial serta kemajuan pembangunan nasional. Tataran implementasinya, bimbingan perkawinan secara strategis membentuk pemahaman hukum dalam berkeluarga, khususnya untuk menjaga keutuhan dan kesinambungan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai syariah dan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan. Pernikahan tidak hanya merupakan hubungan sosial dan keagamaan, tetapi juga merupakan sebuah perjanjian hukum yang tunduk pada aturan perundang-undangan, sehingga perlu dipahami secara menyeluruh oleh calon suami istri.¹⁹

Berdasarkan kebijakan kementerian Agama, tujuan utama pranikah pada dasarnya untuk mempersiapkan calon pengantin secara mental, emosional, spiritual, dan sosial untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Implikasinya, sebagai upaya menekan angka perceraian dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan,

¹⁸ Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020): hlm. 321.

¹⁹ Moch Yusuf Syakir Pratama dan Achmad Khudori Soleh, ‘Bimbingan Perkawinan Dalam Perspektif Empirisme Dan Maqashid Syariah’ *Jurnal: An-Nuha*. Vol. 10. No. 1 Juli, (2023), hlm 48’.

serta mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Di sisi lain, tujuan bimbingan pranikah sebagai upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi, manajemen konflik, pengasuhan anak, memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.²⁰

Menurut Nasaruddin Umar, bimbingan pranikah adalah menanamkan kesiapan psikologis dan kecerdasan emosional, karena banyak konflik rumah tangga terjadi bukan karena kurang cinta, tetapi karena tidak siapnya mental dan kurangnya keterampilan mengelola konflik. Pembinaan tersebut bertujuan membantu seseorang agar siap menghadapi kehidupan pernikahan, baik itu dalam konteks pernikahan usia muda yang dilakukan melalui mekanisme diversi (di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang), maupun pernikahan usia muda yang sudah memenuhi ketentuan hukum. Selain itu, bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, baik fisik, mental, keterampilan yang mencukupi, kecerdasan intelektual, sikap profesional dan kesungguhan dalam menjalani peran, akhlak yang baik, kedisiplinan, pendirian yang konsisten, serta keimanan dan kataqwaan yang mendalam kepada Allah SWT.²¹

²⁰ Kementerian Agama RI, melalui program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon pengantin, Surat Edaran Bimas Nomor 2 Tahun 2024.

²¹ F Carolyn et al., "Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis Dan Islami," *Journal on Education* 06, no. 03 (2024): hlm. 16244–16251.

Landasan hukum yang dipakai dalam bimbingan pranikan melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang bimbingan Perkawinan bagi Calon pengantin dan di dasarkan pada berbagai regulasi, antara lain: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan keluarga Sakinah, KMA RI Nomor 517 mengenai penataan Organisasi KUA Kecamatan, PP No. 6 tentang Tugas dan Fungsi KUA, UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah dan Rujuk, serta KMA RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keluarga yang ideal dibangun atas dasar ketenteraman (sakinah), cinta kasih, (mawadah), dan kasih sayang (rahmah). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

2. Teori *Maslahah*

Maslahah memiliki arti sesuatu yang baik, yang karena sesuatu yang baik ini akan menciptakan rasa senang, puas dan akal sehat dapat menerimanya. Imam Al-Ghazali mengartikan *maslahah*, sebagai berikut:

فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة أو دفع مضره²²

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali di atas *maslahah* adalah sesuatu yang berasal dari hal yang memberikan manfaat atau menolak

²² Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustasfa Min al-Usul al-Ulum 1*, ditahqiq Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), hlm 328.

sesuatu yang merugikan. Jika ditinjau dari pengertian *maṣlahah* ini terdapat dua tujuan yaitu:

- a. جلب منفعة (Mendatangkan manfaat), maksudnya baik itu mendatangkan manfaat bagi makhluk hidup di dunia, maupun mendatangkan manfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Manfaat itu ada yang dapat langsung dirasakan, dan ada pula manfaat yang ditunda atau dirasakan kemudian.
- b. دفع مضر (Menghindarkan kemadharatan), maksudnya baik menghindarkan madharat dalam urusan kehidupan di dunia, maupun menghindarkan madharat setelah di akhirat. Dalam madharat pun ada madharat yang dapat dirasakan langsung dan ada madharat yang dirasakan setelah sekian lama.

Pendekatan *maṣlāhah* dalam praktiknya memiliki karakteristik tersendiri yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penting memahami karakteristik *maṣlāhah* itu sendiri. Pada dasarnya, ahli *Ushul Fiqih* menanamkan *maṣlāhah* sebagai tujuan allah selaku pencipta syariat (*Qashd al-syari'*). Dalam artian bahwa secara teologis menerima paham yang mengatakan bahwa mempunyai tujuan dalam setiap perbuatannya.²³ Berdasarkan penelitian empiris dan dali-dalil al-Qur'an maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya

²³ Hamka Haq, *Al-Syaithibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 78.

pertimbangan kemaslahatan manusia. Kriteria dari *maslahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat.²⁴

Selain tujuan, terdapat lima sasaran atau ruang lingkup maṣlahah, yaitu:

- a. حفظ الدين (Penjagaan pada Agama)
- b. حفظ النفس (Penjagaan pada Jiwa)
- c. حفظ العقل (Penjagaan pada Akal)
- d. حفظ النسب (Penjagaan pada Keturunan)
- e. حفظ المال (Penjagaan pada Harta).²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. penelitian dilakukan guna mengetahui serta memahami terkait pembekalan calon pengantin.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptive-analysis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis secara tepat tentang @kelasjodohsfk tentang pembekalan calon pengantin dalam kesiapan menikah. Pada

²⁴ Ibid, hlm. 81.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232-238.

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28

penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan, menyusun, memaparkan serta menjelaskan tentang Peran Kelas Pranikah Melalui Media Sosial Dalam Membangun Kesiapan Menikah Calon Pasangan Pengantin (Studi Di @Kelasjodohsfk).

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sesuai dengan teori kesiapan menikah, *maslāhah*. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara: Akan dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan 2 peserta dan perwakilan penyelenggara/fasilitator untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan persepsi mereka. Wawancara akan dilakukan secara daring melalui platform Zoom.
- b. Observasi partisipatif: Peneliti akan mengikuti secara langsung ataupun mengamati rekaman ulang kelas pranikah yang diselenggarakan oleh lembaga untuk mengamati proses

pembelajaran, interaksi antara fasilitator dengan peserta, dan dinamika kelompok.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman²⁷ yang mencakup beberapa tahapan. *Pertama*, reduksi data, yaitu proses penyaringan dengan mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan menyusun data agar lebih terorganisir. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh difokuskan ke dalam dua tema utama, yaitu strategi komunikasi dan konseling pranikah. *Kedua*, penyajian data, yakni menyusun informasi dalam bentuk yang sistematis agar pola hubungan antar data mudah dipahami. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel. *Ketiga*, penarikan kesimpulan, yang merupakan tahap akhir untuk memverifikasi kebenaran data hasil wawancara. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan temuan yang telah diolah dan kemudian mencocokkannya dengan hasil observasi di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Ada lima bagian yang merinci sistematika tugas akhir ini. Setiap bagian memiliki subbagian pembahasan yang lebih terperinci. Berikut adalah rincian struktur pembahasan:

²⁷ Thalib, Mohamad Anwar. "Pelatihan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5.1 (2022): 23-33.

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan secara keseluruhan terbagi menjadi tujuh sub-sub bab dalam perinciannya. Pertama, pembahasan tentang konteks masalah (latar belakang). Kedua, merumuskan masalah sebagai pengukuh dari konten latar belakang. Ketiga, menetapkan tujuan dan manfaatnya. Tujuan penelitian ini adalah mencapai suatu tujuan, dan manfaatnya adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil temuan tersebut. Keempat, tinjauan literatur yang relevan sebagai acuan dalam penelitian. Kelima, kerangka teori mencakup referensi yang digunakan dalam analisis masalah. Metode penelitian tercakup dalam sub bab keenam. Struktur penelitian dapat dilihat dalam bagian ketujuh, yaitu sistematika pembahasan.

Bab II pada penelitian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum kelas pranikah dari berbagai aspek.

Bab III akan dipaparkan mengenai profil dari akun instagram @kelasjodohsfk serta praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh akun tersebut..

Bab IV Pada bab ini peneliti akan menganalisis dari sudut pandang merupakan analisis yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai simpulan yang berisi solusi ringkas atas permasalahan tematik terkait isu hukum yang peneliti kaji. Selain itu dipaparkan kritik dan saran yang muncul dari gagasan, informasi, ide atau usulan yang berkaitan dengan tujuan yang didapat dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh hasil analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini, maka terdapat poin-poin penting yang perlu diketemukan dalam kesimpulan, yaitu:

1. Model kelas pranikah yang diterapkan oleh @Kelasjodohsfk membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk pembinaan calon pengantin. Dengan pendekatan pedagogis yang terarah dan pendampingan intensif, program ini mampu menghadirkan bimbingan pranikah yang sesuai dengan standar kementerian Agama. Selain relevan dengan perkembangan teknologi, metode ini juga bersifat inklusif, partisipatif, dan menjangkau peserta lintas wilayah tanpa terhalang jarak dan waktu.
2. @Kelasjodohsfk sebagai alternatif bimbingan pranikah non-pemerintah yang relevan di era digital. Dengan pendekatan sistematis dimulai dengan pembentukan karakter hingga kesiapan membangun keluarga. @kelasjodohsfk ini memberi kontribusi nyata terhadap kesiapan menikah generasi muda. Melalui media sosial, program ini memperluas akses pembelajaran bagi calon pengantin dari berbagai latar belakang. Meski berpotensi memberikan kemaslahatan (*maslāhah*), tetapi diperlukan pengawasan dan pendampingan yang tepat supaya manfaatnya tidak berubah menjadi mudarat. Dengan pengelolaan yang proporsional, kelas pranikah daring seperti ini mampu menjadi solusi edukatif yang inklusif dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāshid Syari'ah*).

B. Saran

Setelah mengkritisi, menganalisis, dan memahami, maka peneliti dalam hal demikian memberikan rekomendasi yang meliputi, di antaranya yaitu:

1. Pentingnya monitoring dan pembinaan Pasca kelas, karena salah satu kelemahan @Kelasjodohsfk salah satu kelemahan umu dalam pelatihan pranikah adalah kurangnya tindak lanjut setelah selesai program.
2. Perlu dirumuskan indikator keberhasilan @Kelasjodohsfk berdasarkan prinsip-prinsip *maqāshid syari'ah*. hal ini akan memperkuat legitimasi program dari perspektif hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Madinah: Mujamma' Almalik Fahd Li Thaba'at Al-Mushaf Asy-syarif, 2000.

2. Hadis/Syarah Hadis/Illu Hadis

Bukhōriy, Al-Imām Abī Abdillah Muhammad bin Ismā'il ibnu Ibrāhīm bin Al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhōriy*, Beirut: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971, IV.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdurrahman as-Syūtiy, Jalāluddīn, *Al-asybah Wannazā'ir*, Beirut: Dār Al-Fikr, 2011.

Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga sakinh Direktorat Bina KUA & keluarga sakinh Ditjen Bimas islam kemenag RI, 2017).

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004).

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādi Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Al-Sa'adiyyah, 1927).

Haries, Ahmad, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2021.

Hidayatulah, Rizki Pradana, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah", *Teraju*, 2.01 (2020).

Humaidi, Muchtim, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodesasi, Sumber, Dan Metode Istinbath Hukum*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.

Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shohih Muslim* (Beirut: Darul Ihya At-Turats, 1972).

Isma'il al-Anshari, *Al-Ilmam Bi Syarh Umdatul Ahkam*, Jilid II (Mesir: Mathba'ah As-Sa'adah, 1982).

Muhammad al-Amin al-Harari, *Al-Kaukabul Wahaj Syarh Shahih Muslim*, Jilid 15 (Saudi: Darul Minhaj, 2009).

Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan IV, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, ed. by Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.

Zelviean Adhari Dkk, Lendy, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XV tahun 2014 Nomor : 260/2 P/BP4/VII/2014 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014.

5. Lain-lain

Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan,” *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 7:2 (Desember 2019).

Amelia, Jasyah, Noveri Aisyaroh, and Kartika Adyani, ‘Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Pada Calon Pengantin Terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi : Literature Review’, 6 (2025).

Aziz, Asep Abdul, Nurti Budiyanti, Universitas Islam Negeri Sunan, Gunung Djati, and Universitas Pendidikan Indonesia, ‘Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa’, *Jurnal Pasopati*, 3.2 (2021).

Carolyna, F, N Sumarni, Z Zahara, and M Parhan, ‘Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis Dan Islami’, *Journal on Education*, 06.03 (2024).

Hidayatulah, Rizki Pradana, ‘Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah’, *Teraju*, 2.01 (2020).

Ibrahim, Duski, *Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).

Karim, Hamdi Abdul, ‘Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah’, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1.2 (2020).

M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

Mawaddah, Sari, Lely Safrina, Marty Mawarpuri, and Syarifah Faradina,

‘Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Banda Aceh’, *Jurnal EMPATI*, 8.1 (2019).

Mujaddidi, Sipghotulloh, ‘Konstitutionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2022).

Nida Melia, ‘Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi’, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 01.01 (2020).

Nurainun, Nurainun, and A. Muri Yusuf, ‘Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin’, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4.2 (2022).

Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2014).

Sofi, Muhammad, ‘Membedah Anatomi Fiqh Siyasah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold’, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vo.8.Issue 2 (2020).

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).

Sumarta, Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehatan (Majalah Nasehat Perkawinan Dan Keluarga), (Jakarta,:BP4 Pusat, 1997).

Thohari Musnamar, dkk., *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaha* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Wiwin, Wiwin, ‘Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017’, *Jurnal Litigasi Amsir*, 10.2 (2023).